



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (proyek bangunan), tempat tinggal di Banjar Pungkuan, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal di Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 September 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 17 September 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 April 2013 di Kantor Urusan Agama Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/10/IV/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tanggal 16 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Denpasar hingga tanggal 02 Juli 2013;
3. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai hingga awal bulan Juni 2013, namun dipertengahan bulan Juni 2013 Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Gianyar tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Termohon selalu membantah apabila disuruh sholat dan belajar mengaji, Termohon malah memilih pulang ke rumah orang tuanya di Gianyar dan melakukan ritual-ritual Agama Hindu seperti membanten dan potong gigi;
7. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013 ketika Pemohon sedang bekerja, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Gianyar dengan membawa semua pakaiannya tanpa sepengetahuan Pemohon, berselang 3 hari sejak Termohon pergi, Pemohon pun datang ke rumah orang tua Termohon dengan tujuan menjemput Termohon supaya ikut pulang ke kediaman Pemohon di Denpasar, tetapi Pemohon malah mendapat perlakuan yang tidak baik dan kasar dari keluarga Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menunggu agar Termohon bisa sabar dan mau kembali lagi kepada Pemohon, tetapi sampai saat inipun Termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon dengan alasan (tidak mau kembali lagi ke Agama Islam);
9. Bahwa keinginan Pemohon agar Termohon mau kembalipun tidak mungkin lagi terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Gia, tanggal 30 September 2014 dan 13 Oktober 2013 serta tanggal 23 Oktober 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108010107840335, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Buleleng tanggal 07 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/10/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tanggal 16 April 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.2)

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLTU Singaraja, bertempat tinggal di Banjar Pungkukan Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon biasa dipanggil TERMOHON;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dekat;
- Bahwa semula Termohon beragama Hindu, namun sebelum akad nikah Termohon menyatakan memeluk agama Islam dihadapan tokoh agama dan dibimbing pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Denpasar, satu kompleks dengan tempat tinggal saksi selama 1 bulan lebih, setelah itu Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Gianyar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon murtad atau kembali pada agamanya semula yaitu Hindu;
- Bahwa disamping itu penyebab lainnya adalah karena selama tinggal bersama Pemohon di Denpasar, Termohon sering pergi dari kediamannya tanpa sepengetahuan Pemohon dan terakhir Termohon pergi ke rumah orantuanya yang hingga kini tidak mau tinggal lagi dengan Pemohon di Denpasar;
- Bahwa selama Termohon tinggal bersama Pemohon, saksi melihat Termohon belajar agama Islam kepada Pemohon dan guru agama Islam di dekat tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun setelah itu Termohon tidak mau lagi belajar agama;
- Bahwa saksi bersama Pemohon pernah menjemput Termohon di kediaman orangtuanya, akan tetapi Termohon tidak mau dan keluarga Termohon juga melarang Pemohon membawa Termohon;
- Bahwa Termohon bersedia kembali dengan Pemohon asalkan diperkenankan tetap dalam agama Hindu;
- Bahwa Saksi tahu Termohon telah murtad karena Termohon mengikuti ritual-ritual keagamaan Hindu;
- Bahwa Termohon selama tinggal dengan Pemohon belum “mepamit” sehingga Termohon masih dianggap keluarganya masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian dari keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Proyek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Banjar Pungkukan Desa
Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Zulkarnain dan Termohon bernama Rita;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Singaraja selama 1 minggu, kemudian pindah ke Denpasar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya yang hingga kini tidak kembali lagi ke kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari pengakuan Pemohon pada saksi dan saksi melihat dalam 1 tahun ini setiap Pemohon pulang ke Singaraja sendirian, tidak dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon telah murtad atau telah kembali kepada agamanya semula yaitu Hindu;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi belum berhasil;
3. SAKSI KETIGA PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Konter Handphone, bertempat tinggal di Perumahan Dalung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Banjar Dawas, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Singaraja selama 2 minggu, kemudian pindah ke Denpasar tinggal bersebelah kos dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di Denpasar sekitar 2 bulan lamanya, setelah itu Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Gianyar tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menegur Termohon yang sering pulang untuk mengikuti upacara agama Hindu, padahal Termohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa ketika Termohon masih tinggal di Denpasar pernah pamit kepada saksi untuk pulang ke rumah orangtuanya untuk mengikuti upacara potong gigi yang merupakan bagian dari ritual keagamaan dalam agama Hindu;
- Bahwa Termohon pernah bercerita ke saksi bahwa ia ingin pulang untuk merayakan hari raya galungan dan kuningan di rumah keluarganya;
- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi, sampai sekarang Termohon belum "mepamit" kepada keluarganya, sehingga dalam adat Bali keluarga Termohon masih menganggap Termohon masih beragama Hindu dan masih menjadi bagian dari keluarganya;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk diajak pulang ke kediaman bersama sebanyak 2 kali, akan tetapi Termohon tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menjemput Termohon tersebut karena pada saat berangkat Pemohon pamit ke saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidangpersidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 30 September 2014 dan 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2014 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Termohon telah murtad atau keluar dari agama Islam dan kembali pada agamanya semula yakni agama Hindu dan sejak tanggal 02 Juni 2013 hingga sekarang Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Gianyar;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam *Ahkam Al Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 08 halaman 201 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti bertanda P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 Pemohon harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 *a quo* terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar dan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 16 April 2013 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio*, pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Termohon telah murtad atau keluar dari agama Islam dan kembali pada agamanya semula yaitu Hindu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Termohon telah murtad atau keluar dari agama Islam dan kembali pada agamanya semula yaitu Hindu, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai Termohon telah murtad atau keluar dari agama Islam dan kembali pada agamanya semula yaitu Hindu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 3 tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 16 April 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon murtad atau keluar dari agama Islam atau kembali kepada agamanya semula yakni Hindu;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali pada agama Islam dan bersatu kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap dalam agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon murtad atau keluar dari agama Islam dan kembali kepada agamanya semula yakni Hindu dan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah setidaknya selama 1 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali pada agama Islam dan bersatu kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon nomor 1, yaitu agar permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon pada petitum nomor 2, agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Termohon telah murtad atau kembali kepada agamanya semula yaitu agama Hindu;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya murtad atau kembalinya Termohon ke agama semula yaitu Hindu, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diwarnai ketidakharmonisan dan akan berlangsung terus karena Termohon sudah nyata tidak akan mau memeluk agama Islam, indikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang disampaikan Pemohon di atas, Majelis Hakim memahami, bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon untuk menggugat cerai Termohon adalah semata-mata karena alasan Termohon telah keluar dari Islam (*murtad*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena disebabkan adanya perbedaan akidah atau keyakinan, yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar fikih Al-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت العلاقة بينهما بالأمر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya: "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh";

dan sesuai pula dengan doktrin fiqih/hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Muhadzdzab* juz II halaman 460 dan diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة , وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila suami istri atau salah seorang di antaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul, maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraianya jatuh setelah masa iddah";

Menimbang, bahwa sesuai filosofi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 dan Pasal 44 Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Perkawinan beda agama dilarang, maka dengan kembalinya Termohon ke agama Hindu atau keluar dari Islam (*murtad*) setelah perkawinannya dengan Pemohon akan menimbulkan goncangan yang signifikan dalam rumah tangga, karena dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni Termohon beragama Hindu sedangkan Pemohon beragama Islam, hal mana dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa akibat dari keadaan Termohon yang telah keluar dari agama Islam (*murtad*) dan kembali ke agama semula yaitu Hindu, telah mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan telah dikabulkannya petitum Pemohon nomor 2, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (2) disebutkan “Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan...”, dihubungkan pula dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1)...”, dalam Pasal 84 ayat (1) menyebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan penetapan ikrar talak tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat Panitera Pengadilan Agama Gianyar patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon nomor 3, yaitu agar Majelis Hakim membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”, dikaitkan pula dengan Pasal 91 A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim sepakat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan Pemohon nomor 1 Majelis Hakim sepakat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dari putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1436 H, oleh Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Burhani dan Mashudi, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 20 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Eka Kusumaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. Burhani

ttd

Mashudi, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Eka Kusumaningsih, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	381.500
Redaksi	Rp	5.000
Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	482.500 (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)